

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KOMPENSASI GURU HONORER SEKOLAH SWASTA
BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

SKRIPSI



**Oleh:
Chyntia Alysca
160710017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KOMPENSASI GURU HONORER SEKOLAH SWASTA
BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Chyntia Alysca
160710017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Chyntia Alysca
NPM : 160710017
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPENSASI GURU HONORER
SEKOLAH SWASTA BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 17 Februari 2020

Chyntia Alysca
160710017

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KOMPENSASI GURU HONORER SEKOLAH SWASTA
BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Chyntia Alysca
160710017**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 17 Februari 2020

**Lenny Husna S.H.,M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Negara Indonesia telah mengatur peraturan tentang guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sebagai pegangan pemerintah dalam mewujudkan guru yang bermutu dan berkualitas yang memahami hak dan kewajibannya sebagai tenaga profesional. Peneliti mencari dan menemukan sebuah Sekolah Dasar Swasta yang bernama Sekolah Edustar. Sekolah ini sudah mempunyai sistem kompensasi tersendiri yang di berikan setiap bulan untuk guru honor dan guru tetapnya. Kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, Bagaimana implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam dalam pemberian kompensasi kepada guru honorer dan kendala apa yang dihadapi oleh Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam dalam pemenuhan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris atau studi lapangan. Hasil dari penelitian ini diketahui pada ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa “guru berhak mendapat upah diatas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial”. Namun pemberian upah yang diberikan oleh pihak manajemen sekolah merujuk pada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu “Guru yang bekerja pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat digaji sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja bersama”. Kesepakatan kerja ini ternyata tidak memenuhi unsur keadilan yang mana dalam sebuah perjanjian harus diikuti dengan asas berimbang agar kedudukan para pihak seimbang atau tidak berat sebelah. Seharusnya sistem kompensasi yang di berikan oleh manajemen sekolah mengikuti unsur keadilan dan asas berimbang agar terciptanya suatu perjanjian tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Pendidikan, Kompensasi, Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Unsur keadilan

ABSTRACT

The State of Indonesia has issued regulations on teachers in Law Number 14 Year 2005 Regarding Teachers and Lecturers, as a guideline for the government in realizing qualified and qualified teachers who raise their rights and employ them as professionals. Researchers searched and found a Private Elementary School called Edustar School. This school already has a special compensation system that is given every month to respectable and permanent teachers. Law Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers in Edustar Municipal Private Elementary School Article 14 paragraph 1 of Law Number 14 of 2005. This research uses the Empirical Legal Research method or field study. Based on the provisions of article 14 paragraph 1 of Law Number 14 of 2005 concerning "teachers are entitled to receive wages for minimum living needs and social welfare". Article 15 Law Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers is "Teachers who work in educational institutions organized by the community are paid according to agreements or joint cooperation agreements". This work agreement does not appear to meet the demands of justice wherein the agreement must be followed by a balanced principle so that the position of the parties is balanced or impartial. The compensation system provided by school management should not be fair and balanced so that one of the parties disagrees.

Keywords: Education, Compensation, Teachers, Law Number 14 Year 2005 Concerning Teachers and Lecturers, Elements of Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Orang Tua penulis Bapak Sumantri dan Ibu Zumainur serta Adik Opra Chynta Aulora yang selalu membantu dan memberi dukungan tanpa henti kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi dan ucapan terimakasih lainnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam,
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Skripsi dan Jurnal Penulis yang selalu memberi bimbingan dan semangat sampai mengingatkan harus bisa menyelesaikan Skripsi ini

5. Bapak Ukas, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Akademik Penulis dari semester Awal hingga semester Akhir serta sebagai dosen ketua penguji pada Tugas Akhir Skripsi
6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn selaku dosen anggota penguji pada Tugas Akhir Skripsi
7. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
8. Steven Yohandri yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu ada dalam suka maupun duka menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi;
9. Teman - teman seperjuangan yang begitu baik memberikan bantuan setiap ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 17 Februari 2020

Chyntia Alysca

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Teori Implementasi	12
2.1.2 Teori Keadilan	15
2.1.3 Guru	18
2.1.4 Sekolah.....	20
2.1.5 Yayasan.....	22
2.1.6 Kompensasi	25
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara 1945	28
2.2.2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	30
2.2.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.....	32
2.2.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	34
2.3 Penelitian Terdahulu	37
2.4 Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Empiris (Yuridis Sosiologis).....	42
3.2 Metode Pengumpulan Data	42
3.2.1 Jenis Data	43
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	47
3.2.3 Kajian Kepustakaan.....	50
3.2.4 Lokasi Penelitian	50
3.3 Metode Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian	52
4.1.2 Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Mengenai Pemberian Kompensasi Kepada Guru Honorer Swasta Di Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam.....	55
4.1.3 Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Sekolah Dasar Swasta Edustar Dalam Pemenuhan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Mengenai Pemberian Kompensasi Kepada Guru Honor Swasta.....	59
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Pemberian Kompensasi Kepada Guru Honor di Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam Berdasarkan Unsur Keadilan	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Peneliti.

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3: Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengatur pendidikan di dalam pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan suatu bangsa atau negara dalam membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu agar kelak negara bisa mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya. Individu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang mengerti dan mempunyai pengetahuan luas. Kepemahaman manusia dapat digabungkan dengan pola berfikir, merasa, dan menghendaki sesuatu (Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, 2014). Dengan pola pikir, manusia bisa mendapat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja, dari keluarga, masyarakat, lingkungan pertemanan, hingga yang paling penting dan yang sama-sama kita ketahui ialah dari proses pendidikan yang kita ikuti di sekolah. Ada dua macam sekolah yang biasa kita ketahui yaitu Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta. Kedua sekolah tersebut mempunyai perbedaan yaitu Sekolah Negeri dikelola oleh Pemerintah Sedangkan Sekolah Swasta dikelola oleh masyarakat yang biasa disebut dengan yayasan. Namun tujuan dari pendirian sebuah sekolah adalah sama yaitu memberikan pendidikan yang layak untuk anak bangsa, Pendidikan yang layak dan berjalan secara sistematis akan melahirkan generasi-generasi baru yang kompeten. Mereka bisa menciptakan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi baru untuk masa mendatang. Ilmu pengetahuan mempunyai maksud supaya manusia lebih

memahami dan mendalami segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. (Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, 2014).

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan“. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Kesadaran akan hak tidak dapat dielakan seiring dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum yang tumbuh di dalam jiwa manusia semakin tinggi pula penghormatan terhadap hak hak yang melekat pada orang lain (Kristiyanti, 2016).

Setiap manusia mempunyai hak untuk diri masing-masing. Dalam pemenuhan kewajiban suatu hak juga otomatis akan di peroleh. Hubungan sebab akibat juga saling berkaian dengan hak dan kewajiban. Contoh nya ialah guru berkewajiban memberikan ilmu pengajaran terbaik untuk peserta didik nya, maka dari itu guru juga berhak mendapatkan hak atas jasa-jasa yang telah ia berikan. Namun apakah hak itu akan setara jika imbalan yang di terima seorang guru jauh dari kata layak? Berbagai hal dalam bidang pekerjaan baik pada satuan instansi swasta maupun instansi pemerintah hendaknya memberikan kepuasan bagi para karyawan melalui program kompensasi. Kompensasi yang di berikan sesuai hak para pekerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Sudah sepantasnya kompensasi diberikan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lembaga masing-masing. (Aritonang, 2005)

Menurut Hasibuan, karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah di tetapkan terlebih dahulu (Malau, 2013). Pada ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa :

1. “Semua bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, milik orang perorangan, persekutuan, badan hukum yang berbentuk swasta ataupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
2. Usaha-usaha yang berbentuk sosial dan usaha lain memiliki pengurus dan memperkerjakan pekerja membayar upah atau dalam bentuk lain.

Dari pengertian diatas yayasan selaku badan hukum sosial yang menyelenggarakan sekolah swasta seharusnya tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam suatu lembaga pendidikan tentu saja terdapat komponen-komponen penting agar pendidikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Selain kurikulum yang sistematis, sarana dan prasana yang mendukung tentu saja di butuhkan tenaga ahli di bidangnya. Tenaga ahli itulah yang biasa kita sebut guru. Guru memeran peranan penting di dalam dunia pendidikan. Seorang guru memegang tugas ganda yaitu sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai pendidik. Pendidikan yang di ajarkan oleh seorang guru bukan hanya tentang ilmu pengetahuan saja, akan tetapi mereka mengajarkan anak didik untuk mengembangkan potensi diri, memiliki kepribadian yang baik, mengikuti ajaran agama yang di anut serta moralitas terhadap sesama manusia. Profesi seorang guru merupakan sebuah profesi yang mulia, karena di tangan merekalah masa

depan bangsa ini di tentukan. Guru juga dianggap sebagai pahlawan pembangunan. Karena berkat tangan seorang guru lah generasi sekarang dan yang akan datang bisa mengisi ruang-ruang publik di negeri ini. Selain pintar dalam ilmu pengetahuan seorang guru juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai simbol perubahan. Tugas seorang guru tidak lah mudah. Ia harus memiliki kesabaran seluas-luasnya dan semangat juang yang tinggi untuk generasi yang di didik nya. Selain membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, program kerja tahunan, program kerja semester, Guru harus bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap murid-muridnya. Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno “Guru di dalam arti yang spesial, yakni bisa menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak.” Kualitas seorang guru tentu saja di tentukan beragam faktor. Selain lingkungan kerja yang menyenangkan, sarana prasana yang memadai, dan tak lupa pula tentang kompensasi yang di dapatkan oleh seorang guru. Baik berupa uang, tunjangan, maupun fasilitas, kompensasi yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Handayani berjudul “Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Guru” Vol 1, No 1, 2015 ISSN: 2442-224 yaitu, Kompensasi adalah alat perangsang dalam menumbuhkan semangat kerja dan gairah kerja. Guru yang memiliki semangat mengajar akan sangat mudah mendidik siswa. (Handayani, 2015). Di Indonesia Sistem kompensasi dalam dunia pendidikan mengacu pada golongan /pangkat. Seorang PNS digaji sama, tanpa memperhatikan kinerjanya. Hanya golongan saja yang membedakan gaji yang mereka terima. Padahal seorang guru honor pun memiliki beban kerja yang hampir setara dengan seorang

guru PNS, namun apresiasi terhadap seorang guru honor di nilai masih sangat rendah. Jangankan mengharapkan kompensasi dan fasilitas yang layak, gaji seorang guru yang bukan seorang pegawai negeri sipil dibayarkan di bawah upah minimum karyawan dan belum memiliki standar gaji yang tidak jelas dari pemerintah. Keadaan ini sangat miris sekali mengingat guru juga manusia yang layak mendapat hidup sejahtera mengingat jasa nya yang besar dalam mendidik anak bangsa.

Didalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan lain berupa tunjangan profesi. Ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atas prestasi kerjanya. Pada Undang-Undang ini sebuah formalitas menjamin tentang pekerjaan seorang guru dapat merasa aman dan nyaman, bekerja profesional dan kreatif dan selalu diperhatikan kesejahteraannya. Berlandaskan isi yang ada di dalam pasal 14 dan 20 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, peneliti melihat dan menemukan ada beberapa hak dan kewajiban dari seorang guru yang belum tercukupi dengan baik contohnya mendapatkan sebuah penghargaan dan promosi berdasarkan atas dengan prestasi kerja yang dilakukan . Hal itu bisa di lihat melalui pengabdian guru yang sudah mengabdikan diri sekian lama, tetapi belum memperoleh sertifikasi guru dan penghargaan lainnya Lemahnya konsep keadilan hukum kepada guru juga membuat permasalahan serius di dalam bidang pendidikan.

Dalam hal pengajian, gaji seorang guru honor sekolah yang bekerja pada sekolah swasta bergantung pada besar atau kecilnya suatu yayasan yang menyelenggarakan sekolah swasta tersebut. Jika guru honor swasta bekerja pada satu lembaga pendidikan yang tergolong besar maka akan berdampak pula pada besarnya gaji yang mereka dapatkan. Akan tetapi jika mereka bekerja pada suatu yayasan kecil dan tergolong baru mendirikan yayasan tersebut, maka gaji yang mereka terima jauh dari kata sejahtera. Dilansir dari Renesia.com gaji guru pada sekolah swasta yang di bayar perjam berkisar antara Rp.20.000-Rp.50.000, misalkan beban kerja guru 24 jam mengajar dalam seminggu maka, $Rp.50.000 \times 24 \text{ jam} = Rp.1.200.000$. Situasi ini sangat memperlihatkan mengingat seorang guru honor swasta juga wajib memiliki latar belakang pendidikan minimal Starta 1 yang tentu saja mengeluarkan biaya yang tidak murah.

Belum lagi saat kemampuan keuangan lembaga pendidikan swasta yang menurun akibat beberapa hal seperti kurangnya siswa yang masuk ke sekolah tersebut dan tunggakan SPP yang berbulan-bulan tidak di bayar, maka gaji guru honor swasta menjadi tidak jelas. Kendala itu bisa menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji yang seharusnya di bayarkan pada tanggal yang telah di tetapkan. Pada saat diangkat menjadi tenaga guru honor di sekolah swasta sebenarnya mereka mendapat penjelasan dari pihak yayasan terkait hak dan kewajiban. Ada perjanjian kontrak kerja yang di buat antara pihak yayasan dan guru honor. Ketika mereka menerima pekerjaan tersebut otomatis mereka memahami segala konsekuensinya, termasuk urusan kompensasi. Walaupun demikian mereka masih mengharap kesejahteraan yang berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tersebut. Perjanjian kontrak ialah perjanjian baku yang prosesnya mengikuti perkembangan zaman, ekonomi dan sosial. Perjanjian standart biasanya di gunakan dalam perjanjian tertentu untuk kepentingan perusahaan ataupun individu untuk memenuhi kebutuhannya (Ukas, 2018) .

Pemerintah belum bisa menetapkan standart gaji yang di terima oleh guru yang bekerja pada satuan pendidikan swasta. Dana BOS yang keluar setiap tiga bulan sekali tidak cukup untuk menghandle seluruh gaji guru honor swasta. Bahkan aturan di dalam petunjuk teknis pengeluaran dana BOS hanya boleh di gunakan 15% saja untuk guru. Walaupun demikian pemerintah tetap berusaha memberikan perhatian kepada guru honor. Seperti mengangkat tenaga guru honorer (K2), mengikuti program sertifikasi, dan pendidikan profesi guru. Namun sayang upaya tersebut belum terlaksana dengan baik dan merata mengingat banyak nya jumlah tenaga guru honor yang ada di Indonesia.

Dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2018 guru-guru honor baik negeri maupun swasta datang dari sejumlah daerah di Indonesia untuk melakukan aksi demonstarsi di depan Istana Negara. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia demi menuntun hak – hak nya dan minta di angkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Para guru honor tersebut rela menginap di lingkungan Istana Negara demi bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan tidak bisa bekerja jika tidak di beri gaji yang cukup.

Berdasarkan berita yang peneliti baca dari CNN Indonesia, ternyata keadilan untuk semua guru belum merata karena jika dilihat dari bunyi pasal 14 ayat 1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 “guru berhak mendapatkan penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial” bunyi pasal ini di kehidupan nyata belum terlaksana dengan baik karena masih banyak guru yang merasa belum mendapatkan hak nya sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu Peneliti mencari dan akhirnya menemukan sebuah lembaga pendidikan Sekolah Dasar Swasta di Kota Batam yang menarik untuk di teliti. Sekolah ini berada di tengah komplek perumahan dan berbentuk dua ruko yang digabungkan menjadi satu. Walaupun berbentuk ruko, akan tetapi terlihat sangat besar jika dilihat dari luar. Sekolah ini memiliki peserta didik berjumlah 120 orang, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sekolah Dasar Swasta Edustar sudah berdiri sejak tahun 2013, namun baru di berikan izin operasional pada bulan November tahun 2018. Sekolah ini juga sudah memiliki aturan pegawai dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mengatur kompensasi yang akan di berikan. Mutu dan kualitas sekolah ini diperoleh dari hasil pembelajaran siswa-siswi, RPP dan Silabus yang dikerjakan secara rutin oleh guru-guru, kompensasi yang baik, serta kepemimpinan kepala sekolah untuk menentukan kenyamanan yang di dapat, sehingga menciptakan pembelajaran yang kondusif antara siswa dan siswi dengan guru yang mengajar. Peneliti sudah beberapa kali berkunjung ke Sekolah Dasar Swasta Edustar yang letak nya berada di Komplek Perumahan Siriaon Regency Blok L No 6-8 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang. Dari wawancara sementara antara peneliti dengan bidang manajemen di Sekolah Dasar tersebut, didapati bahwa bentuk kompensasi yang di berikan oleh pihak manajemen belum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam pasal 14

ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kompensasi yang di berikan di sekolah ini hanya berbentuk gaji pokok dan tunjangan hari raya. Sistem pemberian kompensasi nya berdasarkan beban mengajar yang menjadi tanggung jawab seorang guru yang bekerja di dalam nya.

Lembaga milik swasta ini telah memiliki aturan kepegawaian yang sudah mengatur bagaimana cara pemberian kompensasi terhadap para pekerjanya. Namun terdapat hal yang menurut peneliti belum memenuhi unsur keadilan yang mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, karena didalam pemberian kompensasi yang di berikan, yaitu selain gaji pokok dan tunjangan hari raya seharusnya ada tunjangan yang mendukung kesejahteraan guru yang berbentuk kesejahteraan lain. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPENSASI GURU HONORER SEKOLAH SWASTA BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam skripsi sebagai berikut :

- a. Kurang nya pemberian kompensasi kepada guru honorer yang bekerja pada sebuah lembaga sekolah swasta Edustar Kota Batam.
- b. Diindikasikan pemberian kompensasi kepada guru honorer swasta Edustar tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun batasan yang penulis pilih pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini di fokuskan membahas kompensasi yang di berikan kepada guru honorer yang bekerja pada sekolah Swata Edustar di kota Batam
- b. Diidentifikasi tidak terlaksananya implementasi Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Sekolah Edustar Kota Batam.

1.4. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi pelaksanaan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Mengenai Pemberian Kompensasi Kepada Guru Honorer di Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam ?
- b. Apa kendala yang di hadapi oleh Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam dalam pemenuhan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengenai pemberian kompensasi guru honor swasta ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai pemberian kompensasi kepada guru honor yang bekerja pada Sekolah Swasta Edustar Kota Batam
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh Sekolah Dasar

Swasta Edustar Kota Batam dalam pemenuhan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengenai pemberian kompensasi guru honor

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemiikiran bagi pembaharuan hukum untuk kesejahteraan para guru honorer
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan para guru honorer

Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman lansung tentang kurangnya pemberian kompensasi kepada tenaga guru honorer sekolah swasta
- b. Bagi Pendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagaimana Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang sedang berlaku saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.2 Teori Implementasi

Indonesia menganut paham pancasila dan mempunyai dasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara langsung tiap-tiap warga negaranya menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan masyarakat nya saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum memiliki aturan yang harus diikuti oleh masyarakat agar tidak keluar dan menyimpang dari peraturan yang sudah di buat, baik hukum tertulis maupun hukum adat. Hukum merupakan seperangkat aturan berbentuk norma dan sanksi yang tidak boleh dilanggar. Hukum berfungsi untuk mengatur ketertiban, tingkah laku manusia serta mencegah terjadinya perpecahan atau kekacauan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pembelaan di hadapan hukum

Didalam bahasa Internasional yaitu Bahasa Inggris, Implementasi disebut juga *to implement* yang artinya ialah mengimplementasikan atau menerapkan. Implementasi adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok di dalam wadah pemerintahan maupun swasta demi tercapainya kebijakan-kebijakan yang telah disusun secara terperinci dan sistematis. Menurut Cleaves, implementasi adalah proses yang bergerak demi mewujudkan kebijakan-kebijakan melalui langkah politik sertas administratif. Kegagalan dalam suatu implementasi bisa di kaji kembali melalui fakta dan data dalam melanjutkan

program yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain implementasi adalah suatu penerapan yang dilakukan setelah adanya rancangan yang di dalam pelaksanaannya akan menimbulkan dampak dan akibat setelah implementasi itu di berlakukan.

Implementasi kebijakan berfungsi sangat penting bagi keberhasilan suatu penerapan dari pemerintah. Suatu implementasi tidak akan berhasil jika kebijakannya tidak menciptakan hubungan apapun dengan pelaksanaan. Tujuan dari implementasi adalah untuk mencapai tujuan yang menimbulkan hasil dari pelaksanaannya bagi masyarakat. Masyarakat di dalam suatu negara, telah membawa hukum secara langsung sejak ada di dalam kandungan. Yang dimaksud dengan masyarakat ialah sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin berbeda yang hidup bersama, meskipun berasal dari keturunan, budaya, kepercayaan, dan kulit yang berbeda (Ni'matul, 2010)

Adanya sebuah implementasi diharapkan mampu menegakkan kebijakan Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu implementasi adalah suatu proses yang bergerak, dimana di dalam pelaksanaannya mendapat suatu hasil yang bisa saja sesuai atau tidak sesuai. Dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi ketidakcocokan atau kendala yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan (masyarakat).

Penerapan hukum dalam pemerintahan harus dilihat dari implementasi kebijakan yang telah diberlakukan. Biasanya implementasi tersebut diterapkan setelah adanya kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas. Pada prinsipnya implementasi adalah cara untuk mencapai kebijakan publik dalam

mencapai suatu hasil dari permasalahan. Pada sebuah implementasi terdapat faktor-faktor yang hambatan terlaksananya suatu kebijakan, faktor-faktor tersebut ialah :

1. Dukungan

Penerapan dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan terasa sulit jika penerapannya tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait

2. Informasi

Jika tidak adanya suatu informasi dalam pengabilan kebijakan maka hasil yang akan di dapat tidak sesuai dengan perancangan yang sudah direncanakan pada jauh-jauh hari

3. Isi Kebijakan

Penerapan kebijakan bisa saja gagal karna kurang matangnya suatu isi kebijakan yang di bangun dengan kurang nya kehati-hatian, tidak tersistem dengan baik dan tidak terperinci. Selanjut nya implementasi bisa saja gagal dan tidak mendapt hasil dikarenakan kekurangan tenaga kerja, biaya dan waktu.

Semua tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berlandaskan hukum. Perundang-undangan adalah peraturan yang mengandung sarana bagi pelaksanaan kebijakan publik. Suatu implementasi bisa berhasil jika dibantu sarana prasarana yang layak dan memadai. Demi mengukur implementasi dalam satu kebijakan publik maka pembuat implementasi harus memperhatikan jenis kebijakan, lingkungan maupun organisasi. Pemerhatian tersebut harus selalu di tuntun melewati pemilihan kebijakan yang sesuai sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi memberikan andil demi mencapai implementasi yang dilaksanakan.

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan dalam pandangan hukum berasal dari dasar negara. Falsafah negara sebagai pancasila sampai saat ini masih tetap ditegakkan. Pendukung nilai-nilai dari pancasila ialah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus menghormati, mengikuti, menerima, mengakui serta menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Jika kita mengakui, menerima, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila sudah pasti moral dan tingkah laku sehari-hari sudah pasti tidak akan terjadi kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila terdiri atas 5 dasar, sebagaimana berikut ini :

1. Ketuhanan

Diciptakannya seorang manusia menunjukkan adanya pencipta. Pencipta itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tinggi derajatnya. Manusia mempunyai hati nurani, dan sifat saling membutuhkan satu sama lain. Dari zaman dahulu, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khongucu. Dengan kepercayaan yang dianut membuktikan bahwa bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan.

2. Kemanusiaan

Pada kodratnya rasa kemanusiaan tertanam dari diri manusia itu sendiri satu sama lain. Kemanusiaan bangsa Indonesia memegang nilai dari pancasila yaitu rasa adil dan beradab. Adil mempunyai maksud yaitu manusia tau apa yang sudah menjadi haknya dan apa yang menjadi hak orang lain. Adab atau beradab mempunyai arti perilaku atau tingkah laku yang baik. Manusia

yang mempunyai adab pasti menghindari perilaku yang buruk dan tidak bermoral.

3. Persatuan

Rukun, kerjasama, bersatu adalah bentuk dari persatuan. Dengan persatuan manusia menyadari akan adanya manusia lain sehingga tidak mementingkan hanya kepentingan pribadi semata. Unsur persatuan sudah melekat di dalam jiwa rakyat Indonesia dan dari sejak lama sudah di jalankan.

4. Kerakyatan

Rakyat berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos*. Rakyat menjadi unsur dalam suatu negara untuk tumbuh. Semua konsep atau keputusan yang diambil oleh pemerintah harus lah mengandung unsur rakyat itu sendiri karna suatu kebijakan di buat semata-mata untuk kepentingan rakyat.

5. Keadilan

Keadilan mempunyai maksud yaitu mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak nya dan apa yang menjadi hak orang lain. Keadilan merupakan hal yang perlu di tegakkan karena dengan keadila manusia mempunyai posisi yang sama di hadapan hukum.

Berbicara soal keadilan, berbicara pula dengan tujuan hukum. Tidak adanya keadilan, sebuah hukum tidak pantas di sebut hukum. Kenyataan hukum di dalam kehidupan masyarakat sering tidak sama yang membuat tujuan utama hukum tidak terlaksana dengan baik. Perebutan di antara keadilan menjadi perbincangan penting di dalam suatu hukum. Perbincangan itu menjadi pembahasan penting dalam pengembangan hukum. Pembahasan-pembahasan yang membahas tentang

isu keadilan secara mendalam telah di laksanakan sejak zaman Yunani. Dalam penegakan hukum biasanya terjadi dilema atas pilihan yang sudah di tentukan. Keadilan merupakan elemen dari nilai sosial, semua orang mendambakan keadilan bagi dirinya sendiri. Pada ilmu hukum, keadilan harus sering dikaji dari sudut pandang teori dan filosofis.

Menurut Aristoteles, ukuran keadilan yaitu seorang yang tidak melanggar hukum yang berlaku saat ini, sehingga keadilan ialah sesuai dengan hukum yang tidak boleh dilanggar dan harus di turuti. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian adil ialah tindakan yang berpihak pada kebenaran dan tidak memihak pada suatu yang salah. Nilai keadilan adalah asas dari hukum. Suatu nilai keadilan yang di maksud adalah hak yang sudah seharusnya diberikan kepada masyarakat. Keadilan ialah suatu sikap yang imbang, antara hak dan kewajiban. Asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan disebut asas *equality before the law* (semua orang berkedudukan yang sama di mata hukum). Suatu hubungan yang nilai nya di pergunakan untuk menyeimbangkan kedudukan antara manusia satu dengan manusia lainnya di sebut dengan definisi keadilan.

Kerja hukum yang sifat nya lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan antara para pihak dan menumbuhkan kebijaksanaan yang dapat merefleksikan keadilan, atas bertemunya dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Suatu hukum harus membandingkan antara dua situasi yang harus di putuskan. Dapat dikatakan adanya kesebandingan hukum (Marzuki, 2011). Banyak orang yang melihat, membaca, sampai mendengar suatu informasi melalui media zaman sekarang, baik melalu media cetak ataupun media elektronik

mengenai keadilan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataannya keadilan masih banyak yang belum di terapkan di mata hukum. Pada Pasal 28 D menyebutkan bahwa “ Setiap orang mempunyai hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2.1.3 Guru

Pendidikan merupakan usaha sistematis bertujuan untuk mengembangkan proses belajar mengajar demi menciptakan sumber daya manusia yang berguna, bermoral, dan dapat menjadi kebanggaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam sebuah pendidikan formal tentu saja tidak terlepas dari peran seorang guru. Seorang guru merupakan pengelola kegiatan belajar mengajar yang tugas nya membimbing serta mengarahkan peserta didik agar bisa mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Guru adalah komponen terpenting dalam dunia pendidikan, oleh sebab itu kualitas seorang guru harus selalu di perhatikan secara baik dan teliti. Menurut Noer Jamaluddin, guru ialah seorang pendidik, orang yang cakap hukum dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik nya demi mencapai tujuan yaitu menjadi makhluk sosial yang mampu berdiri sendiri.

Guru adalah insan mulia dan pahlawan tanpa tanda jasa. Tugas mulia seorang guru tidak luput dari rintangan yang harus ia hadapi dengan sikap yang dewasa dan bijaksana. (buku online guru dalam negeri impian). Guru dapat di umpamakan sebagai pembimbing perjalanan karena atas pengetahuan dan pengalamannya lah ia dapat menjadi seorang pemandu bagi peserta didiknya atas kelancaran perjalanan dalam mencapai tujuan menjadi individu yang berguna bagi

bangsa dan negara nya. Guru memiliki fungsi dan peran yang sesungguhnya. Dikutip dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan, di temukan bahwa jenjang kesejahteraan seorang guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses melaksanakan tugasnya. Studi kasus di negara- negara maju terhadap guru-guru yang diberikan perhatian khusus terhadap gaji lebih baik kualitas pendidikannya .

Dikarenakan seorang guru mempunyai keahlian, dasar sikap, pengetahuan, nilai dan keterampilan untuk para peserta didik nya, maka dari peran guru yang begitu besar sudah seharusnya kompensasi yang di berikan pun layak untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya, sehingga dapat fokus pada pengembangan karir Sdan kebutuhan hidupnya yang tercukupi. Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai peran sebagai berikut :

1. Guru sebagai administrator

Di dalam peran ini guru akan mencatat perkembangan pada peserta didik. Setelah mencatat perkembangan apa saja yang terjadi guru berperan memberitahukan perkembangan peserta didik kepada orang tua nya. hal ini bertujuan agar orang tua dapat selalu mengevaluasi diri demi kepentingan anak-anaknya.

2. Guru sebagai motivator

Peran seorang guru dalam hal ini yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada para peserta didiknya. Agar mereka semakin giat belajar dan tidak bosan-bosan nya menggali ilmu pengetahuan yang baru.

Pekerjaan menjadi seorang guru terbagi menjadi dua golongan, yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah guru honorer. Guru berstatus pegawai negeri sipil biasanya di tempatkan pada sekolah formal atau sekolah negeri sesuai dengan instruksi dari lembaga yang berwenang seperti Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Dari sisi pendapatan guru yang berstatus pegawai negeri sipil mendapatkan pendapatan sangat layak dari instansi yang sudah mengangkatnya. Sedangkan guru honorer diangkat sesuai kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan, digaji menurut jam mengajar dan mendapatkan pendapatan jauh dibawah upah minimum karyawan. Guru Honor tidak mendapatkan kejelasan terkait fasilitas yang sama dengan guru tetap lainnya. Guru honor digaji berdasarkan kesepakatan kerja dan perjanjian yang dibuat oleh lembaga pendidikan. (HARIWIBOWO, ROSALINDA, & KHAIR, 2015).

2.1.4 Sekolah

Sekolah merupakan suatu lembaga yang di peruntukan untuk kegiatan belajar mengajar bagi pendidik, serta menjadi tempat memberi dan menerima suatu ilmu atau pelajaran sesuai bidangnya. Suatu sekolah menjadi wadah untuk mendidik siswa-siswi dengan tujuan memberikan ilmu agar di masa depan mereka mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional dan berguna bagi bangsa dan negara nya sendiri.

Sebagian besar negara-negara di dunia mempunyai sistem pendidikan yang wajib diikuti oleh warga negaranya. Di dalam suatu sistem pendidikan, siswa/siswi mengikuti kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk kemajuan diri sendiri. Dalam buku Soebagio Atmowidiri, Wayne menyebut bahwa sekolah

merupakan suatu sistem tempat dimana interaksi sosial atas interaksi pribadi terhadap orang lain dalam hubungan yang organik terjadi. Sedangkan menurut Daryanto, sekolah merupakan lembaga belajar serta tempat memberi dan menerima suatu pelajaran, bukan hanya ilmu sosial tetapi ilmu agama sekalipun. Menurut pembagiannya sekolah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Sekolah Konvensional

Sekolah konvensional adalah lembaga pendidikan yang kita tau selama ini. Sekolah ini berbentuk gedung dibuat untuk kepentingan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Sekolah konvensional memiliki jam masuk dan jam pulang yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Sekolah konvensional menurut pakar dan pemerhati pendidikan adalah bentuk sekolah yang paling ideal. Di dalam sekolah konvensional terdapat kelas-kelas, kantin, tempat ibadah, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, koperasi, UKS, kantin, hingga parkir untuk tempat kendaraan. Biasanya waktu libur sekolah konvensional adalah hari Minggu, tetapi banyak pula sekolah yang sudah meliburkan siswa/siswinya sejak hari Sabtu.

2. Sekolah Kejar Paket

Sekolah kejar paket adalah lembaga pendidikan non-formal yang dibuat oleh pemerintah untuk peserta didik yang proses belajar mengajarnya tidak dilakukan di sekolah konvensional. Biasanya proses belajar mengajar pada sekolah ini dilakukan dalam 1 Minggu hanya 3 kali pertemuan atau tatap muka dengan guru yang mengajar. Sekolah kejar paket terdiri dari : sekolah

paket A sejajar dengan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah paket B sejajar dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah paket C sejajar dengan sekolah menengah atas (SMA). Ujian yang dilaksanakan di sekolah ini adalah dua kali dalam setahun dan ijazah yang di keluarkan pun setara dengan jenjang paket yang diikuti.

3. Sekolah Alternatif

Sekolah alternatif merupakan sekolah non formal yang waktu belajar mengajarnya tidak selama di sekolah konvensional. Pada jenis sekolah ini bimbingan belajar hanya terkhusus untuk bidang tertentu saja. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, kursus kesenian dan masih banyak lagi. Bagi peserta yang sudah mengikuti sekolah alternatif ini dan dinyatakan lulus, dapat menerima sertifikat atau surat keterangan dalam kursus tersebut.

Suatu sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah bagi sekolah negeri, dan oleh ketua yayasan bagi sekolah swasta. Sekolah swasta merupakan sekolah yang tidak di kelola oleh lembaga pemerintahan melainkan badan hukum yaitu yayasan. Sekolah negeri maupun swasta memiliki karakteristik masing-masing sehingga membuat kedua sekolah ini mempunyai perbedaan antara satu sama lain (Pendidikan, 2016).

2.1.5 Yayasan

Perkembangan yayasan di dalam masyarakat Indonesia cukup pesat. Eksistensi yayasan pada umumnya ialah pemuasan bagi masyarakat ingin diciptkannya tempat atau lembaga yang mempunyai sifat keagamaan,

kemanusiaan dan sosial. Pengertian yayasan menurut Subekti ialah badan hukum di bawah pimpinan badan pengurus yang bertujuan untuk sosial formal. Menurut C.S.T Kansil, yayasan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang sosial. Yayasan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Jalannya kegiatan suatu yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Yayasan memiliki peranan penting dalam memajukan dunia pendidikan. Pada mulanya yayasan dalam bahasa Belanda disebut dengan *stichting* yang pengertiannya adalah membangun atau mendirikan. Yayasan merupakan suatu organisasi yang sering disebut sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan yang bersifat keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Selain pengertian di atas yayasan bertujuan untuk kepentingan sosial, agama, dan kemanusiaan.

Yayasan dalam bidang sosial bisa menyelenggarakan lembaga pendidikan swasta. Pada saat ini sekolah swasta di bawah naungan sebuah yayasan sudah memiliki aturan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengartikan bahwa yayasan sudah mempunyai hukum yang jelas dan dapat dibuktikan dengan akta pendirian yayasan oleh Notaris. Pengertian Notaris dalam pasal 1 angka 1 adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang membuua akta autentik mengenai semua perbuatan, penetapan, dan perjanjian yang di kehendaki oleh yang berkepentingan dalam sebuah akta autentik (Sembiring, 2019). Seorang pengurus dari pendirian yayasan bertugas untuk bertanggung jawab membuat laporan yang

harus di jelaskan kepada pembina terkait perkembangan dan keuangan yayasan. Sedangkan tugas dan fungsi pengawas yayasan adalah melaksanakan pengawasan dan memberi arahan ataupun masukan kepada pengurus dalam menjalankan suatu program yayasan. Di dalam peraturan perundang-undangan yayasan, yayasan bisa melaksanakan aktivitas usaha demi menunjang maksud dan hal yang dicita-citakan oleh pendirian yayasan tersebut. Akan tetapi, aktivitas usaha dari pendirian yayasan itu harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Kenyataan di lapangan, suatu yayasan adalah lembaga yang menjalankan usaha yang bergerak dalam usaha nonkomersial. Tidak semua yayasan bisa menjalankan kinerjanya dengan baik. Seperti proses perkembangan bangunan yang belum lengkap dan memadai. Kurangnya dukungan dari pendiri yayasan atas perkembangan sekolah swasta bisa menyebabkan sekolah swasta tidak banyak diminati oleh orang tua calon peserta didik. Tidak hanya itu yayasan pun seringkali kelebihan partisan yang di peroleh berdasarkan hubungan kekeluargaan tanpa melihat kecakapan dan kemampuan dari masing-masing anggota. Dalam sekolah swasta terdapat manajemen pendidikan yang bertanggung jawab atas mutu baik dan buruk nya sebuah sekolah swasta yang bernaung di bawah badan hukum yayasan.

Yayasan harus selalu memiliki visi misi dan tujuan agar lembaga pendidikan yang di kelola nya dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. permasalahan-permasalahan yang terdapat di sebuah yayasan masih belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Aturan yang di buat dalam

penyelenggaraan dan perkembangan yayasan dirasa belum maksimal, padahal yayasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah sekolah swasta. Definisi yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dan tujuan utamanya ialah di bidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Yayasan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung, harus ada organisasi yang bernaung di bawahnya. Karna yayasan bukan badan usaha atau perusahaan yang tujuan utama nya adalah bukan mencari keuntungan.

2.1.6 Kompensasi

Keberhasilan suatu organisasi tidak akan lepas dari peranan penting sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap suatu organisasi. Pemberian pikiran maupun tenaga dari seorang karyawan pasti menginginkan adanya timbal balik. Timbal balik yang di harapkan adalah kompensasi yang memadai. Kompensasi adalah suatu hal penting dalam meningkatkan kinerja bagi karyawan manapun. Kompensasi merupakan imbalan yang di dapatkan pegawai atas hasil kerja yang sudah ia lakukan. Kompensasi bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan suatu lembaga ataupun perusahaan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan para pegawainya. Dengan kata lain kompensasi merupakan fungsi operasional yang sangat penting. Pada fungsi ini, organisasi memberikan balas jasa yang memadai kepada karyawan yang telah memberikan jasanya demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Kompensasi di bagi menjadi dua macam, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji,

upah dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah kompensasi dalam bentuk kesejahteraan bagi karyawan.

Menurut Hasibuan, kompensasi merupakan pendapatan yang di terima oleh pegawai yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung sebagai imblan jasa yang di berikan kepada karyawan (Aritonang, 2005). Sedangkan menurut Siswanto Sastrahardiwiryono, kompensasi ialah imblan jasa atau balas jasa yang diberikan suatu organisasi kepada para tenaga kerja. Menurut Gomez dan Bailkin kompensasi di bagi menjadi dua bentuk, yaitu tunjangan tetap dan tunjang tidak tetap. Tunjangan tetap di berikan apabila terdapat perbedaan status atau adanya tugas tambahan, biasanya berupa tunjangan jabatan karena menempati jabatan yang sistematis seperti kepala bagian, supervisor dan koordinator. Kompensasi merupakan hal terpenting bagi karyawan sebagai individu yang perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Kompensasi merupakan faktor penting yang menjadi perhatian di dalam sebuah organisasi dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berguna dan mempunyai kualitas tinggi. Suatu organisasi sudah seharusnya menyepadankan suatu kompensasi untuk memberikan sebuah reward kepada karyawan terhadap kinerja, prestasi serta keterampilannya secara adil. Kompensasi sebagai bentuk reward dan dapat di artikan sebagai balas jasa suatu organisasi terhadap karyawannya sebagai upah balas atas jasa-jasa yang telah di berikan karyawan tersebut.

Tujuan pemberian kompensasi didasarkan pada :

1. Motivasi
2. Stabilisasi pekerja

3. Ikatan kerja sama
4. Disiplin kerja
5. Kepuasan kerja

Dampak positif dalam pemberian kompensasi dari suatu organisasi terhadap karyawannya dapat di lihat sebagai berikut :

1. Suatu organisasi atau perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten
2. Menjadikan karyawan semangat dan giat dalam bekerja
3. Membuat daya tarik bagi calon pencari kerja yang berkualitas

Dengan demikian dampak positif terhadap pemberian kompensasi dimaksudkan juga agar suatu perusahaan atau organisasi lebih maju lagi karena memperhatikan kepuasan dari karyawan yang bekerja disana. Sistem kompensasi di bagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kompensasi berdasarkan sistem borongan

Sistem borongan merupakan suatu cara pemberian upah yang di tetapkan atas besar nya jasa dan lama nya pekerjaan yang telah dilakukan. Contohnya : Seorang buruh yang mengerjakan sebuah bangunan di gaji setelah bangunan itu selesai.

2. Kompensasi berdasarkan sistem waktu

Pemberian kompensasi dalam sistem waktu di tetapkan atas lamanya waktu seperti perjam, perhari, perminggu dan perbulan. Cara pemberian upah berdasarkan sistem waktu ini termasuk mudah karena dapat di terapkan pada karyawan tetap maupun freelance.

3. Kompensasi berdasarkan hasil

Dalam pemberian kompensasi ini pekerja di beri kompensasi berdasarkan hasil pekerjaan dengan satuan, seperti per kilo, per biji, per meter, perpotong dan lain-lain.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa persamaan atau kesetaraan di hadapan hukum merupakan hakikat yang mana setiap individu harus tunduk pada hukum di dalam proses peradilan yang sama. Hukum juga memuat kajian penting tentang kesamaan, kesetaraan, keadilan dan kewajaran. Di dalam pasal 7 Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa disriminasi apapun.

Hak Asasi Manusia merupakan hak pemberian dari Tuhan yang Maha Esa yang sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai dan aspek dari hak manusia. Hak Asasi Manusia terbagi dari beberapa jenis yaitu :

1. Hak Asasi Kebutuhan Pribadi

Hak ini menyangkut hak individu terhadap negaranya. Negara dilarang mengganggu hak individu dalam terwujudnya suatu hak yang ia miliki. Sebagai contoh hak mengemukakan pendapat di depan umum, hak

beragama, hak berdemokrasi, dan hak mengikuti isi hati dan Hak-hak disini bersifat positif.

2. Hak Asasi Hukum

Hak ini merupakan hak yang di dapatkan setiap warga negara Indonesia yaitu persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya mendapat perlindungan hukum, pelayanan hukum dan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan.

3. Hak Asasi Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang berkaitan dengan hal perekonomian.

Sebagai contoh adalah hak jual beli, hak sewa menyewa, hak membuat perjanjian, dan hak memiliki pekerjaan yang pantas.

Di dalam Pasal 28 G Hak Asasi Manusia sudah ada aturan yang mengatur tentang kesejahteraan dan Jaminan Sosial. Berikut ini adalah isi dari pasal tersebut :

1. Ayat 1 mengatur tentang, semua individu berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Mendapatkan pelayanan kesehatan, mempunyai tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik.
2. Ayat 2 mengatur bagaimana mendapatkan perlakuan tertentu dalam mendapatkan kesempatan, tujuan, fungsi , dan keadilan yang sama
3. Ayat 3 mengatur tentang jaminan sosial untuk mengembangkan potensi diri sebagaimana manusia yang mempunyai derajat dan martabat.
4. Ayat 4 mengatur hak milik dan hak pribadi dan tidak boleh di ambil alih secara wewenang yang di buat oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia berlangsung kepada siapapun, kapan pun dan dimanapun, maka sifatnya menyeluruh atau universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan di bagi kepada siapapun karna hak ini sudah melekat dari lahir. Hak asasi manusia biadanya ditujukan kepada negara. Negara lah yang mempunyai kewajiban mengayomi, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia tersebut.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang guru dan dosen di Indonesia adalah Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Peraturan perundang-undangan ini diikuti oleh berbagai macam peraturan Perundang-Undangan lainnya. Undang-Undang Guru dan Dosen umumnya mencakup segala hal yang mengenai posisi, hak dan kewajiban, sanksi, perlindungan dan pengembangan dan pembinaan. Berlandaskan Pasal 20 UndangUndang No 14 Tahun 2005 menjelaskan kewajiban guru yaitu :

1. Merencanakan sebuah pembelajaran, melakukan proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas, hingga menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran seorang anak didik.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik dan keahlian secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi masa yang akan datang.
3. Melakukan tindakan objektif dan tidak boleh diskriminatif berlandaskan pertimbangan jenis latar belakang keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama, suku, suatu ras dan kondisi fisik tertentu pada seseorang

4. Memegang tinggi peraturan Perundang-Undangan, kode etik guru serta nilai- nilai agama, hukum dan etika.
5. Memelihara dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping telah melakukan kewajiban, seorang guru juga memiliki hak yang wajib dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dan diberikan rasa yang aman dalam menjalankan tugas dan keprofesionalannya.

Hak-hak telah didapatkan oleh seorang guru diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 yaitu guru berhak :

1. Mendapatkan atau memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan Jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan atau memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas prestasi kerjanya
3. Memperoleh dan mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas hak atas kekayaan intelektual
4. Memperoleh dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.
5. Memperoleh dan dapat memanfaatkan sarana dan pra sarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah-kaidah didalam pendidikan, dan kode etik guru
7. Memperoleh rasa aman dan nyaman serta mendapat jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya

8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

Maka karena itu guru perlu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dan perkembangan profesinya sesuai dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini. pekerjaannya sebagai sebuah profesi serta bertanggung jawab.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Pengertian yayasan sudah dikenal oleh masyarakat luas sejak lama. Peraturan dan pengaturannya telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada tahun 1882 yayasan telah di terima sebagai badan hukum dalam yurisprudensi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan merupakan badan hukum yang tujuannya untuk mencapai sesuatu di bidang tertentu seperti sosial, keagamaan, kemanusiaan. Sebuah yayasan terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Yayasan dinilai lebih memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan di bandingkan dengan badan hukum yang lain. Dilihat dari posisinya yayasan bukan lah suatu badan usaha yang tujuannya adalah mencari keuntungan, akan tetapi pada kenyataannya banyak yayasan yang menyelenggarakan suatu organisasi swasta untuk mencari komersial atau keuntungan.

Peraturan yayasan dalam penjelasannya ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat tentang yayasan sebagai badan hukum yang bergrak dibidang keagamaan, kemanusiaan dan sosial. Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahawa yayasan di buat untuk tujuan sosial, dan tujuan kemanusiaan. Yayasan dilarang membagi harta kekayaan kepada pendiri, pengurus dan pengawas. Bahkan pengurus, pendiri dan pengawas pun dilarang menerima gaji yang bersumber dari yayasan. Yayasan merupakan badan hukum, maka sudah pasti pendirian sebuah yayasan harus dilakukan di depan notaris untuk mendapatkan akta atau surat keterangan pendirian dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akta notaris dibuat dengan hal-hal yang tercantum dengan anggara dasar yang memuat ketentuan mengikat bagi pendiri, pengurus dan orang-orang yang bisa mendapat kegunaan dari harta yayasan. Maka dari ketentuan tersebut pendiri dan pengurus dilarang mendapat harta dari yayasan. Harta milik pribadi pendiri yayasan harus terpisah dari harta yang di dapat oleh yayasan. Para pengurus memiliki batas-batas kewenangan antara hak dan kewajiban dan mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan jikalau melakukan perbuatan hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 di sah kan, yayasan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Dalam pertumbuhannya, ternyata suatu badan hukum yayasan masih ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu penegakan hukum yang belum maksimal yang mengakibatkan para pendiri suatu yayasan bertindak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sampai akhirnya setelah

mengalami perombakan di tetapkan lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang berlaku saat ini. Suatu yayasan terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat di bidang sosial,keagamaan,kemanusiaan. Yayasan dinilai lebih memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan di dibandingkan dengan badan hukum yang lain. Dilihat dari posisinya yayasan bukan lah suatu badan usaha yang tujuan nya adalah mencari keuntungan, akan tetapi pada kenyataan nya banyak yayasan yang menyelenggarakan suatu organisasi swasta untuk mencari komersil.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di dalam kenyataan dan lapangan baik dalam bentuk-bentuk tulisan maupun penyebutan, baik resmi maupun tidak resmi sering dijumpai penyebutan karyawan, pekerja, tenaga kerja yang terkadang penempatannya tidak sesuai dan membingungkan. Di dalam aturan Undang-Undang tidak memberikan definisi yang jelas tentang karyawan. Definisi karyawan hanya terdapat di kamus bear Bahasa Indonesia yang artinya pekerja atau pegawai. Jadi karyawan bisa disebut juga dengan pekerja dan karyawan. Karyawan berasal dari kata karya dan akhiran kalimat nya adalah wan yang makna nya adalah pekerja. Kata objek Pekerja seringkali digunakan dari perkantoran hingga buruh pabrik (Malau, 2013). Pada masa pemerintahan orde baru kata pekerja digunakan untuk menggantikan kata buruh yang mana dari tahun 1965 sudah di kenal di Indonesia. Pekerja merupakan individu yang di bayar dengan kompensasi karena telah memberikan tenaga dan pikirannya terhadap suatu organisasi.

Kompensasi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah meminta perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bentuk dan cara pembayaran upah
2. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah minimum
5. Upah kerja lembur
6. Potongan upah
7. Skala pengupahan yang proporsional

Masih pada Pasal 88 yaitu ayat 4 pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Artinya ialah jumlah atau pendapatan seorang pekerja dari hasil jerih payah nya bisa memenuhi hidup dan keluarganya secara layak, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan jaminan hari tua. Pemerintah tidak memperbolehkan pembayaran upah yang lebih rendah yaitu dibawah upah minimum karyawan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu pengusaha di larang membayarkan upah yang lebih rendah dari upah minimum.

Hak paling penting dalam perlindungan pekerja adalah upah. Upah adalah hal penting dalam dunia pekerjaan. Dikarenakan hak pekerja yang berupa upah sifat nya sangat sensitif. Apabila seorang pengusaha tidak bisa atau tidak mampu

membayar upah standarisasi minimum karyawan, maka pengusaha tersebut harus melakukan penangguhan, merujuk dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Cara Penangguhan Penerapan Upah Minimum. Sistematisasi pengupahan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak boleh lebih rendah dari pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah walaupun pengusaha itu telah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan para pekerja. Kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara seorang pengusaha dengan karyawannya dapat dibatalkan demi hukum, karena pengusaha harus memberikan pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebutan Kompensasi ada dua jenis yaitu kompensasi materil dan immateril. Kompensasi materil dalam dunia pendidikan dapat bisa berupa gaji, biaya uang makan, biaya transport dan pemasukan lain dari sumber-sumber yang sah. Kompensasi immateril yaitu hak yang diterima dan dirasakan oleh tenaga kependidikan secara manusiawi, adil, dan mendapatkan perlakuan yang baik, aman, dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik. Kompensasi sangat berpengaruh kinerja dan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan meskipun tidak berbentuk materil. Sistem yang dijalankan di dalam pemberian gaji dan kompensasi haruslah tersusun dengan baik dan layak. Sebelum diterapkan lebih baik dirumuskan terlebih dahulu agar pada saat perjanjian yang disepakati bisa memberikan jaminan keadilan dan kepastian yang bisa dirasakan oleh tenaga pendidik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan memahami suatu karya ilmiah yang sudah terlebih dahulu di tulis oleh orang lain sebagai pijakan referens penelitian, baik bersifat teks maupun internet research. Karya ilmiah terdahulu yang di ambil oleh penulis dianggap mempunyai hampir sama dalam judul skripsi yang penulis ambil. Adapun diantaranya ialah :

1. **(Tri Sulistyio Jati Mukarrom, 2017)**

Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Kompensasi Dengan Komitmen Organisasi Guru Sekolah Menengah Pertama Swasta Di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta”, Vol 1, 2013, ISSN : 2597-8543. Dari penelitian ini didapatkan hasil hubungan yang positif diantara kompensasi dengan komitmen guru yang bekerja disana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditelah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: terdapat hubungan positif antara kompensasi dengan komitmen organisasi guru Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kecamatan Pulo Gadung (Jati Mukarrom, 2017). Artinya semakin besar kompensasi maka semakin tinggi komitmen organisasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Pulo Gadung. Semakin besar kompensasi yang diberikan oleh pihak sekolah, maka akan semakin tinggi pula komitmen yang guru tersebut berikan. Diharapkan agar pihak sekolah memberi kompensasi berupa insentif, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya dan memberikan fasilitas untuk menunjang kebutuhan guru saat

proses belajar mengajar sedang berlangsung. Guru-guru yang bekerja pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Pulo Gadung ini diharapkan tidak terpengaruh terhadap kompensasi-kompensasi yang diberikan seperti tunjangan-tunjangan, fasilitas, gaji dan insentif.

2. **(Ilmawan & Noermijati, 2016)**

Penelitian ini berjudul “Peran Kompensasi Dan Karakteristik Leadership Pada Kinerja Guru Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Kerja”. Vol 12, 2016, ISSN: 0216-373X. Dari hasil penelitian ini di dapat kenyataan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja dari seorang guru dapat di ketahui dengan kebanggaan terhadap pekerjaan nya, saat ada peluang atau tawaran yang lebih baik dari pekerjaan nya saat ini maka guru tersebut tidak akan berpindah kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut berarti peningkatan kompensasi yang diberikan kepada guru maka akan berdampak secara langsung meningkatkan kepuasan kerja dari para guru. Ketika ia mencapai prestasi yang bagus, guru tersebut juga tidak ingin berpindah ke pekerjaan lain. Kepuasan terbukti mampu meningkatkan semangat dan kinerja di diri guru. Variabel kepemimpinan mempunyai posisi yang cukup baik dibandingkan kompensasi untuk meningkatkan kepuasan-kepuasan kerja terhadap diri guru. Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Responden memberikan respon positif terhadap kompensasi yang di berikan dan lingkungan pekerjaan. Artinya adalah mereka sangat puas terhadap

kompensasi yang di berikan oleh pihak sekolah dan lingkungan kerja yang menyenangkan.

3. **(Saweduling, 2013)**

Penelitian ini berjudul “Motivasi Kerja, Kompensasi, Pelatihan dan Pengembangan, Karakteristik Pekerjaan Terhadap Prestasi Kerja Guru SMP Di Kabupaten Kepulauan Talaud” Volume 1 Tahun 2013 ISSN: 2303-1174 . Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Peneliti ialah karakteristik pekerjaan bisa berpengaruh secara signifikan atas prestasi kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Talaud. Pemakaian metode yang menyatakan prestasi kerja di pengaruhi oleh motivasi kerja adalah benar adanya.

4. **(Komariah, 2014)**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Iklim Sekolah, Kinerja Mengajar Guru terhadap Produktivitas Sekolah” Vol 30 No 1, 2014, ISSN: 0215-8175. Pada penelitian ini menghasilkan temuan bahwa seluruh unsur berpengaruh atas masing-masing jenis produktifitas sekolah

5. **(Shinta Agustina, 2016)**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompensasi, Komunika Dalam Organisasi dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Semangat Kerja Guru Tidak Tetap” Vol 1, 2016, ISSN: 2252-6544. Pada penelitian ini terdapat hasil bahwa pengaruh positif dan sebuah kompensasi, sebuah komunikasi

dalam organisasi berpengaruh terhadap semangat kerja guru tidak tetap secara signifikan.

6. **(Handayani, 2015)**


Penelitian yang dilakukan oleh Handayani berjudul “Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Guru” Vol 1, No 1, 2015 ISSN: 2442-224. Pada penelitian ini di hasilkan temuan bahwa hasil kerja dari seorang tenaga kependidikan dilihat dari bagaimana seorang guru yang menyelesaikan tugas nya dengan baik. Penilaian kerja guru di lakukan setiap awal bulan dengan memperhatikan kehadiran dan prestasi. Penilaian terhadap kinerja guru ini di lakukan oleh Kepala Sekolah. Kompensasi merupakan komponen penting bagi guru karna kompensasi mempunyai pengaruh yang menentukan hasil kerja guru tersebut.

7. **(Aritonang, 2005)**

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memiliki judul “Kompensasi Kerja, Disiplin Kerja Guru dan Kinerja Guru SMP Kristen BPK Penabur Jakarta”. Pada penelitian ini di temukan bahwa demi mendapatkan kinerja dari guru yang tinggi di butuhkan pemberian kompensasi yang tinggi juga. Perihal pemberian kompensasi yang dimaksud adalah lembaga sekolah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah terkait standar gaji minimal, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi, tunjangan kesehatan dan lain-lain agar guru dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan kompensasi yang telah di berikan

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Pemikiran adalah, memuat pemikiran terhadap alur yang dipahami sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang diteliti secara logis dan sistematis. Skema dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah seperti yang disajikan dalam gambar berikut :



BAB III

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Empiris (Yuridis Sosiologis)

Dalam usaha untuk memperoleh data yang konkrit dan objektif, Penulis dalam melakukan penulisan penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penelitian empiris ialah merupakan penelitian-penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum, Penelitian dilakukan dengan memberikan analisa secara kajian empiris sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses ilmiah untuk memperoleh data dengan cara menggabungkan data-data yang sudah di dapatkan dari penelitian. Pengumpulan data dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara dan sumber (Azwar, 2012). Metode pengumpulan data yaitu metode yang berupa pengumpulan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan judul skripsi yang peneliti lakukan yaitu: Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen sehingga di dapati data yang valid dan dapat di percaya dengan cara yaitu :

1. Penelitian Study Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, makalah, atau jurnal-jurnal terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti.

2. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan data. Dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber, tidak tertutup kemungkinan juga pertanyaan muncul secara langsung di dalam proses tanya jawab. Tanya jawab merupakan teknik komunikasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Dari hasil tanya jawab tersebut akan diperoleh data kualitatif. Di dalam proses wawancara peneliti dapat membawa alat bantu seperti alat perekam, buku catatan, gambar dan alat pendukung lain untuk mendukung lancarnya sebuah wawancara (metode penelitian buku).

3.2.1 Jenis Data

Di dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer didapatkan langsung dari data pertama, yakni

prilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) dan observasi. Adapun data-data yang Penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya Penulis memberikan kesempatan luas kepada Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga Penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian Penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini, Penulis peroleh dari sumber data utama dari SDS Edustar Kota Batam jadi sumber data primer Penulis dapatkan dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berbentuk data dokumentasi Sumber data ini Penulis peroleh dari buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Jadi di sini sumber data

sekunder merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh Peneliti-peneliti terdahulu, sehingga Peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data, data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Tata Usaha Negara yang diterjemahkan dari (*Wetboek van Strafrecht*). Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, Penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan percakapan sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang muncul.

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),
- d. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,
- e. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Terdapat beberapa keuntungan terkait wawancara dalam pengumpulan sebuah data penelitian yaitu :

- a. Memungkinkan Peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat.
- b. Memberikan jaminan kepada Peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh Peneliti,
- c. Memungkinkan Peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),

- d. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
- e. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini. Adapun responden yang Penulis lakukan wawancara langsung mengenai penulisan ini meliputi pihak guru dan admin pihak manajemen sekolah.

2. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan adalah kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian. Sebuah pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten.
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya.
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya.
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia.
- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya.
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.
- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka.
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh guru honor yang bekerja di Sekolah Dasar Swasta Sekupang.

3.2.3 Kajian Kepustakaan

Dilihat dari jenis penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan terkait Implementasi Pasal 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Keadilan hukum dalam pemberian kompensasi kepada guru honor Sekolah Dasar Swasta Edustar. Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang buku-buku dan karya ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berkenaan langsung dengan materi kualifikasi dari pembahasan yang penulis ambil

3.2.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian Sekolah Dasar Swasta Edustar, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang.

3.3 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif

memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa angka dan grafik berupa data statistik.

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini Penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN